

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**YURIDIANSYAH
NPM : 71220123115**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**YURIDIANSYAH
NPM : 71220123115**

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, Oktober 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Danialsyah, S.H.,M.H)

(Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah

banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.

6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2024
Penulis

Yuridiansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konseptual	25
E. Keaslian Penelitian	28
F. Metode Penelitian	30
1. Sifat dan Jenis Penelitian	30
2. Sumber Data.....	32
3. Alat Pengumpulan Data.....	33
4. Analisis Data	34
BAB II : PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS	35
A. Tindak Pidana Korupsi	35
B. Unsur Memperkaya dalam Tindak Pidana Korupsi..	45
C. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas	63

BAB III : MEKANISME PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS PADA KASUS KORUPSI	76
A. Pemeriksaan dalam Perkara Koneksitas	76
B. Proses Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama oleh Anggota TNI dan Orang Sipil.....	78
C. Mekanisme Penyelesaian Perkara Koneksitas Pada Kasus Korupsi	95
BAB IV : HAMBATAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERADILAN KONEKSITAS	103
A. Penanganan Kasus Perkara Koneksitas Kasus Korupsi	103
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas	113
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.
- Atmasasmita, Romli, *Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara konesitas* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2015.
- Effendy, Marwan, *Peradilan in Absentia dan Konesitas*, Timpani Publishing, Jakarta, 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- , *Hukum Acara Pidana*, Prenadana Media Group, Jakarta 2014
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.
- Kartanegara, Satohid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1992

- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Kristanto, Tri Agung & Irwan Suhanda, *Jangan Bunuh KPK, Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta, 2019.
- Mansar, Adi, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy:Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Prodjokoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2014
- Ravena, Dey dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007.

- Samad, Abraham, *Grand Design Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, FH Unhas, Makassar, 2013.
- Setiady, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soemitro, Roni Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta 2018
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Suriadi, *Pendidikan Anti Korupsi*, Gava Media, Jakarta, 2014.
- Syamsuddin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

B. Internet

Ade Mulya, "Begini kronologis Pembelian heli AW 101", Metro TV, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play>, pada tanggal 01 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB.

KUHPM Indonesia, "Penanganan Delik Pencurian Militer dalam kajian Yuridis KUHPM dan KUHP", melalui www.blogspot.co.id diakses 19 Juli 2024 Pukul 10.30 Wib.

Hukumonline.com, Tim Koneksitas Terbentuk, Ginajar Akan Kembali Diperiksa, diunduh melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses 21 Juli 2024, Pukul 14.00 WIB.

Hukumonline, Penyidikan Koneksitas Disinggung dalam Praperadilan (Penanganan perkara antara sipil dan militer terpisah), dunduh melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses 21 Juli 2024 Pukul 20.02 WIB,

Isnain Sofia, "Penjelasan TNI AU terkait pembelian Helikopter AW 101", Berita Satu, diakses dari <https://www.youtube.com>, pada tanggal 01 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB

Monalisa Natalian, "Korupsi Helikopter AW 101", Berita Satu, diakses dari <http://baca-berita-teknologi.blogspot.com>, pada tanggal 01 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB

Petir, Djawara Putra, "Prosedur Koneksitas", melalui <http://prosedur-koneksitas.blogspot.co.id>, diakses 19 Juli 2024 Pukul 09.05 Wib.

Sabrina Asril, "Kasus Korupsi Helikopter AW101, PPATK Temukan Aliran Dana ke Singapura dan Inggris", diakses dari <https://nasional.kompas.com>, Pada tanggal 10 November 2019 pukul 21.00 WIB

Sulaiman, "Pidana Koneksitas", melalui <https://wordpress.com>, diakses 19 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib.

Yunita Rachmawati, "Siasat Panglima TNI Kelabui Tersangka Korupsi Helikopter AW 101", diakses dari <https://www.merdeka.com>, pada tanggal 01 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB.

C. Jurnal

Jurio, Faldi Ahmad "Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI No. 2 Juli – Desember 2019.

Latumaeissa, Denny, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Sasi* Vol. 20 No. 1. Bulan Januari-Juni 2014.

Mawarni, Yusnita, "Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 2 (2018).

Toule, Elsa R.M."Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer